



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan yang sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, serta keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka perlu disusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah yang memperhatikan keselarasan dan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan rencana umum pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1347);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/ PRT/ 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/ PRT/ M/ 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/ GP3A/ IP3A;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan.
7. Dinas adalah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
11. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA, adalah Kelembagaan Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum;
12. Gabungan HIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;
13. Induk HIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan HIPPA yang memanfaatkan fasilitas Irigasi, yang bersepakat, bekerja sama dalam pengelolaan pada suatu daerah irigasi atau pada tingkat Induk/ Primer;
14. Masyarakat petani, adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam Organisasi Himpunan Petani Pemakai Air;
15. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, HIPPA Tingkat Daerah Irigasi dan/ atau Desa dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi;

16. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan Komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah Daerah dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka Pengelolaan Jaringan Irigasi yang berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi;
17. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
18. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah;
19. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi: Irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
20. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia;
21. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
22. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang usaha pertanian dan keperluan lainnya;
23. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder maupun jaringan tersier;
24. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer, jaringan sekunder atau tersier ke petak kwarter;
25. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
26. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi;
27. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
28. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi dan pembuangan air irigasi;
29. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
30. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan perlengkapannya;
31. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumber dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan-bangunan di dalamnya;
32. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
33. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, box tersier, box kwarter, serta bangunan perlengkapannya;
34. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
35. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

36. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
37. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
38. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/ atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
39. Pembangunan jaringan irigasi baru adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
40. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
41. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi: operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
42. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi pengaturan air irigasi dan pembuangannya;
43. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
44. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
45. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi.
47. Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
48. Pertanian rakyat, adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
49. Kelompok Pemandu Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah Kabupaten yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/ desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA; dan
50. Tenaga Pendamping Petani yang selanjutnya disebut TPP adalah tenaga untuk mendampingi petani dan pengurus HIPPA yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan HIPPA.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, gotong royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya, teknis, kelembagaan dan ekonomi.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan maksud untuk mendukung usaha tani guna meningkatkan produktivitas pertanian yang optimal dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan khususnya petani tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan keandalan air irigasi serta keandalan prasarana irigasi dalam bidang usaha pertanian.
- (4) Untuk mendukung efisiensi dan keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. membangun waduk dan/ atau waduk lapangan, bendung dan pompa;
 - b. mengendalikan kualitas air dan kuantitas air;
 - c. mengupayakan jaringan drainase yang layak;
 - d. memanfaatkan kembali air yang keluar dari saluran pembuangan/ drainase;
 - e. mentaati pola dan jadwal tanam yang telah ditetapkan; dan
 - f. meningkatkan pelayanan pembagian air.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan pola partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pasal 4

Pengembangan dan atau pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai irigasi dan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras didasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan HIPPA sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung-jawabnya.
- (2) Untuk mencapai maksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pemberdayaan HIPPA secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur SKPD yang membidangi Irigasi, HIPPA, GHIPPA, IHIPPA dan Komisi Irigasi.
- (3) Keanggotaan HIPPA paling sedikit 15% (lima belas persen) terdiri dari kaum perempuan.

Bagian Kedua
Pembentukan HIPPA

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis di setiap daerah layanan/ petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA.
- (3) HIPPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk dapat berpartisipasi/ melaksanakan pekerjaan konstruksi pada suatu jaringan irigasi wajib berbadan hukum.
- (4) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam suatu daerah irigasi yang multiguna, HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA dapat menyelenggarakan forum koordinasi daerah irigasi

Pasal 9

Wilayah kerja HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA mengikuti batas wilayah hidrologi atau wilayah desa yang meliputi :

- a. HIPPA didasarkan pada daerah layanan dan/ atau petak tersier atau wilayah desa dalam suatu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GHIPPA didasarkan pada daerah layanan dan/ atau blok sekunder dalam suatu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IHIPPA didasarkan pada daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Bagian Ketiga
Pembentukan Komisi Irigasi

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Kepala Daerah.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah daerah yang meliputi wakil HIPPA, pengguna jaringan irigasi, dengan prinsip keanggotaan secara proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan HIPPA sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

Komisi Irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah membantu bupati, dengan tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- f. memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah untuk keperluan irigasi;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan HIPPA;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi; dan
- l. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang berada di Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada HIPPA di daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi, ditetapkan melalui perjanjian tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
- (2) Apabila berdasarkan audit, ternyata pengelolaan irigasi oleh HIPPA yang bersangkutan dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi yang telah diserahkan diambil kembali oleh Pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perseorangan atau melalui HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA di wilayah kerjanya didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN HIPPA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Lingkup pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA meliputi aspek :
 - a. Kelembagaan;
 - b. Teknis; dan
 - c. Usaha pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya peningkatan status organisasi HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Teknis irigasi; dan
 - b. Teknis usaha tani.
- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan;
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi dan/ atau peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus, antara lain melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitas;
 - f. studi banding;

- g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pendampingan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosio-ekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi Irigasi melaksanakan kegiatan pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dilaksanakan oleh:
- a. Kelompok Pemandu Lapangan (KPL);
 - b. Tenaga Pendamping Petani (TPP); dan
 - c. Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri dari unsur kecamatan dan desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA; dan
- (5) TPP sebagaimana pada ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan HIPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya HIPPA sebagai pengelola irigasi, maka melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan HIPPA yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 21

Hak guna air untuk irigasi yang meliputi hak guna pakai air untuk irigasi diberikan oleh Kepala Daerah kepada HIPPA yang diberikan kepada badan-badan lain dan/ atau orang-perorang pemakai air irigasi sesuai peruntukannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi;
- b. hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat; dan
- c. hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 22

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan Izin Prinsip Alokasi Air kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin Prinsip Alokasi Air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan dan diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan ijin pemakaian air irigasi;
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan bangunan utama;
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air irigasi;
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan;
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya; dan
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (8) digunakan Kepala Daerah sebagai dasar selanjutnya, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 24

- (1) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan ijin.
- (2) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan ijin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian;
- (4) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama;
- (5) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 3 tahun oleh Kepala Daerah untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya; dan
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Kepala Daerah sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada memperoleh prioritas utama penyediaan air irigasi di atas semua kebutuhan lainnya;
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam;
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya;
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
 - a. optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi, penyediaan dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas terkait berdasarkan usulan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA; dan
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi, disusun oleh dinas terkait, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas berdasarkan usulan HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam;
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya;
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA menyesuaikan kembali rancangan tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan dengan sistem pembagian air secara bergilir.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan suplesi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi secara bergilir setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Daerah berdasarkan masukan Komisi Irigasi meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi.

Bagian Ketiga Pengaturan Irigasi

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi serta, usulan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten sesuai daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA di setiap daerah irigasi;

- (3) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari jaringan primer dan sekunder dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan.

Pasal 31

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh pelaksana pengelola jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air irigasi yang telah ditetapkan;
- (2) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan;
- (3) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap dan bangunan prasarana lainnya yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA;
- (4) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air pada bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi, kecuali ditentukan lain oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan dan berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan dan mengamankan saluran itu sendiri.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Daerah, HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 33

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; dan
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dari cekungan air tanah harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Kepala Daerah; dan
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan.

Pasal 35

- (1) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA melalui Komisi Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh ijin dan persetujuan desain dari Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh ijin dan persetujuan desain dari Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder serta prasarana irigasi lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/ atau fungsi harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Pengubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/ atau fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA yang bersangkutan.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (2) HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan menjadi tanggung jawab pihak pemilik.
- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/ atau dukungan fasilitas yang diperlukan.

- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA setelah dievaluasi oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan Pengamanan Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi ;
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (3) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Daerah, HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 42

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar ;
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari bagian terluar kaki tanggul/ bangunan/ jalan inspeksi :
- a. Untuk mendirikan bangunan :
1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$.
- b. Untuk membuat pagar :
1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 2. 2(dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan ruang dari $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran :
- a. Untuk mendirikan bangunan :
1. 5(lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 2. 2(dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
- b. Untuk membuat pagar :
1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 2. 2(dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;

3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/ detik ;

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan fungsi harus mendapat ijin dari Dinas Pengairan dan Pertambangan.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang bersifat multiguna dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan dengan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total 2 (dua) minggu secara berselang.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan semua pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, HIPPA dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemutahiran hasil Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi ;
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi;
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan;

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 48

- (1) Instansi atau dinas daerah sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan;
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan;

Bagian Keempat Monitoring, Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Dinas daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun;
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA membantu Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan;
- (3) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap dan saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi apabila terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA/ GHIPPA/ I-HIPPA.
- (2) Dalam hal HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi apabila terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi didasarkan pada Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi di setiap daerah irigasi.

Pasal 52

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan/ atau lintas daerah yang belum menjadi prioritas provinsi, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 53

- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikoordinasikan dan dipadukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi secara proporsional dan transparan ;
- (2) HIPPA/ G-HIPPA/ I-HIPPA, mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi para anggotanya yang besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pembiayaan :
 - a. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
 - b. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Kepala Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/ atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi ;
- (2) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 55

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi;
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi dan/ atau antar sektor terkait yang dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten dan/ atau komisi irigasi provinsi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Dinas Pengairan dan Pertambangan melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada Dinas Pengairan dan Pertambangan.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi Dinas Pengairan dan Pertambangan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian ijin alih fungsi lahan dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- (5) HIPPA/ G-HIPPA/ I-HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVI
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 58

Dalam rangka menjaga kelestarian ketersediaan air dan jaringan irigasi, setiap orang baik badan maupun perorangan dilarang :

- a. menyadap air dari sungai, sumber air dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat maupun benda cair dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi ;
- c. membuat galian atau membuat selokan serta membuat bangunan-bangunan yang berdekatan dengan saluran pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan bangunannya ;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak didalam daerah sempadan saluran, kecuali pada tempat yang telah disediakan ;
- e. merusak dan/ atau mencabut tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi ;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran dan alur-alur saluran saluran pada daerah sempadan saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun ;
- h. mendirikan bangunan didalam saluran dan/ atau di sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. menambah dan merubah fungsi pada bangunan dan/ atau fasilitas sumur pompa;
- j. mengambil bahan-bahan galian golongan c berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi.

Pasal 59

Guna menjaga kepentingan pengamanan terhadap prasarana dan sarana jaringan irigasi, setiap orang baik badan atau perorangan dilarang :

- a. mengadakan perubahan dan/ atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun pelengkapannya ;
- b. mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-bangunan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang berada didalam, diatas maupun melintas saluran irigasi ;
- c. menempatkan jaringan keramba ikan didalam saluran irigasi; waduk yang dapat menghambat aliran air, merusak lingkungan dan bangunan irigasi.
- d. mendirikan dan membangun bendung pada saluran drainase.
- e. membuang limbah yang dapat mengubah kualitas air pada jaringan irigasi;

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa penggunaan air irigasi, pada tahap awal diupayakan pencapaian kesepakatan berdasar asas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal pencapaian kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi;
- (3) Penyelesaian melalui jalur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan baik menggunakan lembaga arbitrase maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum,, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi tahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga tersangka;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22, dan 24 dikenakan sanksi administrasi denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak melakukan izin adalah merupakan tindak pidana dengan ancaman membayar denda dan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan saluran irigasi beserta bangunannya dan/ atau jaringan irigasi sehingga menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan, dipidana menurut sistem pemidanaan umum dan/ atau khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir ;

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2000 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi dan untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ kota.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ kota, dan masyarakat.

5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/ kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, HIPPA, dan komisi irigasi.
6. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan, HIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
7. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:
 - a. adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - b. terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;
 - c. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - d. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA dapat berperan serta.

HIPPA menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

8. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka usaha meningkatkan efisien dan efektifitas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka perlu pengaturan irigasi di Kabupaten Pasuruan yang diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi daerah

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/ keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi dan prasarana irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/ wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/ wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai ataupun penampungan air hujan.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil HIPPA, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemberdayaan HIPPA adalah bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian HIPPA dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Yang dimaksud "agribisnis" adalah usaha dibidang pertanian
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 huruf a : Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, yang dikelola oleh rekyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga dan untuk kebutuhan yang melebihi 2 liter per detik dapat diperoleh harus dengan mengajukan ijin kepada Pemerintah Kabupaten.

- huruf b : Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengembang“, antara lain, adalah Pemerintah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi disuatu wilayah tertentu.
- Yang dimaksud dengan “ijin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.
- Ijin prinsip alokasi air memuat persyaratan antara lain, peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya.
- Termasuk dalam pelaksanaan ”peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalalah sistem perluasan sistem irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa ijin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah kabupaten melalui HIPPA.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanam, jadwal tanam, dan luas tanam.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan ”dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran. Yang dimaksud ”kebutuhan lainnya” adalah :
- a. kebutuahn pokok minimal sehari-hari;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tinggal;

- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
 - d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air;
- ayat (2) : a. Optimalisasi penyediaan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.
- b. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.
- Pasal 27 ayat (1) : Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi yang membidangi irigasi dinas Kabupaten.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan masyarakat petani
- Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
- Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkan ke petak tersier.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas

- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
- ayat (2) : Ijin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan ijin sumber air. Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “ Peningkatan Jaringan Irigasi “ dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
- Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, antara lain dari sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke sistem irigasi semi teknis, dan sistem irigasi semi teknis ke sistem irigasi teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke sistem irigasi teknis misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.
- Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- ayat (2) : Maksud diperlukannya “ ijin “ dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, HIPPA dapat menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada pejabat/ petugas yang berwenang.
- ayat (3) : Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, HIPPA dan pengguna jaringan irigasi membuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan irigasi

yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Yang dimaksud dengan menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.
Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar kelompok HIPPA.
- Pasal 42 ayat (1) : Yang dimaksud ”garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/ atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) : Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 ayat (1) : Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi,dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya,misalnya rencana

- untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 ayat (1) : Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan asset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- Pasal 50 ayat (1) : Pembiayaan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Bantuan pembiayaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 ayat (1) : Maksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan“ adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.
- Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.
- Pelaksanaan pembiayan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 54 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal. Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.
- Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 56 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Dalam berkoordinasi, komisi irigasi kabupaten dapat melibatkan komisi irigasi provinsi yang bersangkutan.
- Pasal 57 ayat (1) : Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badansosial, dan perseorangan.
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 236